



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOULIZAR Bin LAHMUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : Mon Ara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/17 Oktober 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Blang, Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Moulizar Bin Lahmuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., dan Khalied Affandi, S.H., keduanya Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh" Banda Aceh yang beralamat di Jl. Taman Siswa Nomor 24 Merduati Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 389/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Jth



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOULIZAR Bin LAHMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang berbentuk sabit bergagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos warna putih bertulisan partai PAN yang bercak darah;
Dikembalikan kepada Saksi LAHMUDDIN Bin AMIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100 SL warna hitam nomor polisi BL 3456 AZ dengan nomor mesin HB31E1445686 dan nomor rangka MH1HB31156K446852;
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan dengan tujuan untuk membunuh akan tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut karena marah akibat Saksi Korban (ayah kandung) mengusir Terdakwa dari rumah dan meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa serta Saksi Korban ada membuat surat pernyataan yang menyatakan telah memaafkan Terdakwa, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap denganuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan Pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MOULIZAR Bin LAHMUDDIN** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 bertempat di depan Masjid Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain, namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MOULIZAR Bin LAHMUDDIN** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib tiba dirumah ayah terdakwa yaitu Saksi LAHMUDDIN Bin AMIN di Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi LAHMUDDIN menasehati terdakwa hingga terdakwa tersinggung dan terjadi percekocokan, kemudian dalam keadaan emosi terdakwa meninggalkan rumah Saksi LAHMUDDIN menuju rumah terdakwa yang berada di depan rumah Saksi LAHMUDDIN,
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 wib terdakwa mengambil 1 buah parang berbentuk sabit bergagang kayu dari dalam rumah terdakwa dan menggenggamnya dengan tangan kiri, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam Nopol BL-3456-AZ milik terdakwa menuju kebun dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian ketika terdakwa melintas di Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar melihat Saksi LAHMUDDIN sedang diatas sepeda motor di depan warung, kemudian terdakwa mengejar Saksi LAHMUDDIN dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa sekira berjarak 3 meter di belakang Saksi LAHMUDDIN, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memindahkan 1 buah parang tersebut ke tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berada tepat dibelakang Saksi LAHMUDDIN langsung mengayunkan parang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi LAHMUDDIN jatuh dari Sepeda Motor dan tersungkur di jalan,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala bagian atas dekat telinga kanan Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi LAHMUDDIN menangkisnya hingga melukai lengan atas tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali namun meleset hingga melukai bahu sebelah kiri bagian depan Saksi LAHMUDDIN, kemudian Saksi M.ALI ADAM Bin ADAM bersama warga kampung Piyeung Mon Ara memisahkan terdakwa dari Saksi LAHMUDDIN, selanjutnya terdakwa melihat Saksi LAHMUDDIN yang bersimbah darah dan mengatakan **"saya ini anak bapak atau bukan!!!..."**,

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LAHMUDDIN mengalami:
 - Luka robek di kepala bagian atas dekat telinga kanan dengan jarak 10cm, panjang 7cm dan lebar 0,5cm disertai pendarahan aktif,
 - Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 10cm dan lebar 0,5cm
 - Luka lecet pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang 4cm dan lebar 1cm
 - Luka robek pada lengan bagian atas atas tangan sebelah kiri dengan jarak 3cm diatas siku, panjang 1cm dan lebar 0,5cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MOULIZAR Bin LAHMUDDIN** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 bertempat di depan Masjid Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MOULIZAR Bin LAHMUDDIN** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib tiba dirumah ayah terdakwa yaitu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Jth



Saksi LAHMUDDIN Bin AMIN di Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi LAHMUDDIN menasehati terdakwa hingga terdakwa tersinggung dan terjadi percekocokan, kemudian dalam keadaan emosi terdakwa meninggalkan rumah Saksi LAHMUDDIN menuju rumah terdakwa yang berada di depan rumah Saksi LAHMUDDIN,

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 wib terdakwa mengambil 1 buah parang berbentuk sabit bergagang kayu dari dalam rumah terdakwa dan menggenggamnya dengan tangan kiri, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam Nopol BL-3456-AZ milik terdakwa menuju kebun dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian ketika terdakwa melintas di Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar melihat Saksi LAHMUDDIN sedang diatas sepeda motor di depan warung, kemudian terdakwa mengejar Saksi LAHMUDDIN dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa sekira berjarak 3 meter di belakang Saksi LAHMUDDIN, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memindahkan 1 buah parang tersebut ke tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berada tepat dibelakang Saksi LAHMUDDIN langsung mengayunkan parang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi LAHMUDDIN jatuh dari Sepeda Motor dan tersungkur di jalan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala bagian atas dekat telinga kanan Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi LAHMUDDIN menangkisnya hingga melukai lengan atas tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali namun meleset hingga melukai bahu sebelah kiri bagian depan Saksi LAHMUDDIN, kemudian Saksi M.ALI ADAM Bin ADAM bersama warga kampung Piyeung Mon Ara memisahkan terdakwa dari Saksi LAHMUDDIN, selanjutnya terdakwa melihat Saksi LAHMUDDIN yang bersimbah darah dan mengatakan **“saya ini anak bapak atau bukan!!!...”**,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi LAHMUDDIN masih merasakan nyeri dan terhalang dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena kesehatan Saksi LAHMUDDIN belum kembali normal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LAHMUDDIN mengalami luka-luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sebagai berikut:
 - Luka robek di kepala bagian atas dekat telinga kanan dengan jarak 10cm, panjang 7cm dan lebar 0,5cm disertai pendarahan aktif,
 - Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 10cm dan lebar 0,5cm
 - Luka lecet pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang 4cm dan lebar 1cm
 - Luka robek pada lengan bagian atas atas tangan sebelah kiri dengan jarak 3cm diatas siku, panjang 1cm dan lebar 0,5cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MOULIZAR Bin LAHMUDDIN** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 bertempat di depan Masjid Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MOULIZAR Bin LAHMUDDIN** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib tiba dirumah ayah terdakwa yaitu Saksi LAHMUDDIN Bin AMIN di Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi LAHMUDDIN menasehati terdakwa hingga terdakwa tersinggung dan terjadi percekocokan, kemudian dalam keadaan emosi terdakwa meninggalkan rumah Saksi LAHMUDDIN menuju rumah terdakwa yang berada di depan rumah Saksi LAHMUDDIN,
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 wib terdakwa mengambil 1 buah parang berbentuk sabit bergagang kayu dari dalam rumah terdakwa dan menggenggamnya dengan tangan kiri, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam Nopol BL-3456-AZ milik terdakwa menuju kebun dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian ketika terdakwa melintas di Gampong Piyeung Mon Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar melihat Saksi LAHMUDDIN sedang diatas sepeda motor di depan warung, kemudian terdakwa mengejar Saksi LAHMUDDIN dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa memberhentikan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor terdakwa sekira berjarak 3 meter di belakang Saksi LAHMUDDIN, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memindahkan 1 buah parang tersebut ke tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berada tepat dibelakang Saksi LAHMUDDIN langsung mengayunkan parang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi LAHMUDDIN jatuh dari Sepeda Motor dan tersungkur di jalan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala bagian atas dekat telinga kanan Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi LAHMUDDIN menangkisnya hingga melukai lengan atas tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi LAHMUDDIN sebanyak 1 (satu) kali namun meleset hingga melukai bahu sebelah kiri bagian depan Saksi LAHMUDDIN, kemudian Saksi M.ALI ADAM Bin ADAM bersama warga kampung Piyeung Mon Ara memisahkan terdakwa dari Saksi LAHMUDDIN, selanjutnya terdakwa melihat Saksi LAHMUDDIN yang bersimbah darah dan mengatakan **"saya ini anak bapak atau bukan!!!..."**,

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LAHMUDDIN mengalami:
 - Luka robek di kepala bagian atas dekat telinga kanan dengan jarak 10cm, panjang 7cm dan lebar 0,5cm disertai pendarahan aktif,
 - Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 10cm dan lebar 0,5cm
 - Luka lecet pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang 4cm dan lebar 1cm
 - Luka robek pada lengan bagian atas atas tangan sebelah kiri dengan jarak 3cm diatas siku, panjang 1cm dan lebar 0,5cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LAHMUDDIN Bin (Alm) M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira Pukul 07.30 Wib di depan Mesjid Piyeung Mon Ara di Gampong Piyeung Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mengayunkan sebilah parang berbentuk sabit bergagang kayu kearah bagian belakang kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kebagian lengan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok tiba-tiba Saksi dipukul dari arah belakang hingga Saksi terjatuh dan pada awalnya Saksi mengira ada yang menabrak sepeda motor Saksi dari belakang setelah terjatuh Saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan sebilah parang berbentuk sabit bergagang kayu kearah Saksi ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena Saksi ada memarahi Terdakwa ketika Terdakwa melarang anak Terdakwa yang merupakan cucu Saksi untuk bermain di rumah Saksi kemudian karena marah Saksi menyuruh Terdakwa bersama keluarganya untuk keluar dari rumah Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi ;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi terjatuh dan berlumuran darah kemudian Saksi di tolong oleh Sdr. M. Ali yang membawa Saksi dengan menggunakan labi-labi ke Rumah Sakit Satelit di Indrapuri Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi yang pertama dan Terdakwa ada mendirikan rumah di atas tanah Saksi yang berada di depan rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan menginginkan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. ZAHRAWATI Binti (Alm) USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lahmuddin (suami Saksi) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira Pukul 07.30 Wib di depan Mesjid Piyeung Mon Ara di Gampong Piyeung Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Terdakwa dan Saksi yang melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama Saksi dengan Sdr. Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian penganiayaan tersebut setelah diberitahukan oleh saudara Saksi yang bernama Hafizul kemudian Saksi pergi ke tempat kejadian akan tetapi suami Saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit Satelit di Indrapuri ;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Sakit Indrapuri dan melihat suami Saksi terluka di kepala bagian belakang dan mengalami pendarahan lalu suami Saksi menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Montasik ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan ayah kandungnya (suami Saksi) sering bertengkar (berselisih paham) ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap suami Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. M. ALI ADAM Bin (Alm) ADAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira Pukul 07.30 Wib di depan Mesjid Piyeung Mon Ara di Gampong Piyeung Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya (Saksi Lahmuddin) ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena ketika Saksi sedang berada di warung kopi Keude Cot Laba ada datang orang yang memberitahukan kepada Saksi kalau di depan Mesjid Piyeung ada orang berkelahi dan berlumuran darah kemudian Saksi pergi ke tempat tersebut untuk melihat siapa yang sedang berkelahi dan ketika sampai ke lokasi kejadian, Saksi melihat kalau Saksi Lahmuddin sudah berlumuran darah kemudian Saksi membawa Saksi Lahmuddin ke Rumah Sakit Satelit di Indrapuri dengan menggunakan labi-labi (angkutan umum) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin yang merupakan ayah kandung Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira Pukul



07.30 Wib di depan Mesjid Piyeung Mon Ara di Gampong Piyeung Mon Ara
Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lahmuddin (Ayah Kandung) dengan mengayunkan sebilah parang berbentuk sabit bergagang kayu kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah lengan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati diusir dari rumah oleh Saksi Korban (ayah kandung) ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada berniat untuk membacok Saksi Korban akan tetapi ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di depan Mesjid Piyeung, Terdakwa melihat Saksi Korban (ayah kandung) sedang berhenti di sebuah warung kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang ada dalam tangan Terdakwa ke arah bagian belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada dalam tangan Terdakwa hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban bangun dan berjalan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Apa ayah masih menganggap saya anak" akan tetapi Saksi Korban tidak menjawab kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang sudah berlumuran darah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat untuk membunuh Saksi Korban akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memberi pelajaran kepada Saksi Korban ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban (Ayah kandung) sering rebut dan berselisih paham selain itu Saksi Korban sering marah-marah kepada Terdakwa tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah sendiri yang berada di depan rumah Saksi Korban dan Terdakwa membuat rumah tersebut atas persetujuan Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang telah dilakukannya tersebut salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a
de charge) yaitu :

1. MAHDI ISHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Mon Ara tempat Terdakwa dan Saksi Korban tinggal ;
 - Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa dan Saksi Korban ;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan ayah kandung Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira Pukul 07.30 Wib di depan Mesjid Piyeung Mon Ara di Gampong Piyeung Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi Korban ;
 - Bahwa Saksi Korban sering marah-marah kepada anak-anaknya terutama terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi ada membuat rumah bantuan untuk Terdakwa dan rumah tersebut berada di depan rumah Saksi Korban ;
 - Bahwa pada saat pembangunan rumah Terdakwa, Saksi Korban pernah 2 (dua) kali menyuruh bongkar lagi rumah tersebut karena marah dengan Terdakwa akan tetapi setelah beberapa hari rumah tersebut di suruh selesai lagi oleh Saksi Korban ;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani dan Terdakwa hanya sekolah sampai tingkat SD ;
 - Bahwa kepribadian Terdakwa sehari-hari di Gampong baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
 - Bahwa Saksi menginginkan perkara ini bias diselesaikan secara damai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Parang berbentuk sabit bergagang kayu ;
2. 1 (satu) Buah Baju Kaos warna putih bertulisan partai PAN yang bercak darah ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100 SL warna hitam nomor polisi BL 3456 AZ dengan nomor mesin HB31E1445686 dan nomor rangka MH1HB31156K446852 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor 445/2995/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Saubanur Ramadhan sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan kesimpulan ditemukan luka robek di bagian samping kepala di atas telinga kanan dengan jarak \pm 10 cm, panjang \pm 7 cm, lebar \pm 0,5 cm, luka robek dibagian belakang kepala dengan jarak \pm 8 cm dari tepi rambut belakang kepala, panjang \pm 10 cm dan lebar \pm 0,5 cm, Luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 cm, Luka robek pada lengan atas kiri dengan jarak \pm 3 cm di atas siku, panjang \pm 1 cm dan lebar \pm 0,5 cm ; Luka robek di bagian samping kepala di atas telinga yang disertai pendarahan aktif, luka robek pada bagian belakang kepala dan luka robek di atas siku kiri

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Jth



yang diduga akibat trauma benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin yang merupakan ayah kandung Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira Pukul 07.30 Wib di depan Mesjid Piyeung Mon Ara di Gampong Piyeung Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di sebuah warung yang terletak di depan Mesjid Piyeung Mon Ara tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda NF 100 SL warna hitam nomor polisi BL 3456 AZ dari arah belakang langsung membacok Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin dengan menggunakan sebilah parang berbentuk sabit bergagang kayu kena di kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada dalam tangan Terdakwa hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi Korban bangun dan berjalan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Apa ayah masih menganggap saya anak" akan tetapi Saksi Korban tidak menjawab kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang sudah berlumuran darah ;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Ain dibawa oleh Saksi M. Ali Adam ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin adalah ayah kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati diusir dari rumah oleh Saksi Korban (ayah kandung) dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sering berselisih paham ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/2995/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Saubanur Ramadhan sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin dengan kesimpulan ditemukan luka robek di bagian samping kepala di atas telinga kanan dengan jarak \pm 10 cm, panjang \pm 7 cm, lebar \pm 0,5 cm, luka robek dibagian belakang kepala dengan jarak \pm 8 cm dari tepi rambut belakang kepala, panjang \pm 10 cm dan lebar \pm 0,5 cm, Luka lecet pada bahu



kiri dengan ukuran panjang ± 4 cm, lebar ± 1 cm, Luka robek pada lengan atas kiri dengan jarak ± 3 cm di atas siku, panjang ± 1 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm. Luka robek di bagian samping kepala di atas telinga yang disertai pendarahan aktif, luka robek pada bagian belakang kepala dan luka robek di atas siku kiri yang diduga akibat trauma benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang tepat terhadap diri Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemuannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa MOULIZAR Bin LAHMUDDIN serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa MOULIZAR Bin LAHMUDDIN menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;

kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiyaan terhadap Saksi Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin yang merupakan ayah kandung Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira Pukul 07.30 Wib di depan Mesjid Piyeung Mon Ara di Gampong Piyeung Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di sebuah warung yang terletak di depan Mesjid Piyeung Mon Ara tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda NF 100 SL warna hitam nomor polisi BL 3456 AZ dari arah belakang langsung membacok Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin dengan menggunakan sebilah parang berbentuk sabit bergagang kayu kena di kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada dalam tangan Terdakwa mengenai bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban sebanyak



2 (dua) kali selanjutnya Saksi Korban bangun dan berjalan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Apa ayah masih menganggap saya anak" akan tetapi Saksi Korban tidak menjawab kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang sudah berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Ain dibawa oleh Saksi M. Ali Adam ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri Kab. Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin adalah ayah kandung Terdakwa dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati diusir dari rumah oleh Saksi Korban (ayah kandung) dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sering berselisih paham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/2995/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Saubanur Ramadhan sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin dengan kesimpulan ditemukan luka robek di bagian samping kepala di atas telinga kanan dengan jarak \pm 10 cm, panjang \pm 7 cm, lebar \pm 0,5 cm, luka robek dibagian belakang kepala dengan jarak \pm 8 cm dari tepi rambut belakang kepala, panjang \pm 10 cm dan lebar \pm 0,5 cm, Luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 cm, Luka robek pada lengan atas kiri dengan jarak \pm 3 cm di atas siku, panjang \pm 1 cm dan lebar \pm 0,5 cm. Luka robek di bagian samping kepala di atas telinga yang disertai pendarahan aktif, luka robek pada bagian belakang kepala dan luka robek di atas siku kiri yang diduga akibat trauma benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas "unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemuannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin yang merupakan ayah kandung Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira Pukul 07.30 Wib di depan Mesjid Piyeung Mon Ara di Gampong Piyeung Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti



di sebuah warung yang terletak di depan Masjid Piyeung Mon Ara tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda NF 100 SL warna hitam nomor polisi BL 3456 AZ dari arah belakang langsung membacok Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin dengan menggunakan sebilah parang berbentuk sabit bergagang kayu kena di kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang yang ada dalam tangan Terdakwa hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi Korban bangun dan berjalan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Apa ayah masih menganggap saya anak" akan tetapi Saksi Korban tidak menjawab kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang sudah berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Ain dibawa oleh Saksi M. Ali Adam ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri Kab. Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin adalah ayah kandung Terdakwa dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati diusir dari rumah oleh Saksi Korban (ayah kandung) dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sering berselisih paham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/2995/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Saubanur Ramadhan sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Lahmuddin Bin (Alm) M. Amin dengan kesimpulan ditemukan luka robek di bagian samping kepala di atas telinga kanan dengan jarak ± 10 cm, panjang ± 7 cm, lebar $\pm 0,5$ cm, luka robek dibagian belakang kepala dengan jarak ± 8 cm dari tepi rambut belakang kepala, panjang ± 10 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm, Luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran panjang ± 4 cm, lebar ± 1 cm, Luka robek pada lengan atas kiri dengan jarak ± 3 cm di atas siku, panjang ± 1 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm. Luka robek di bagian samping kepala di atas telinga yang disertai pendarahan aktif, luka robek pada bagian belakang kepala dan luka robek di atas siku kiri yang diduga akibat trauma benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas "unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemuannya sendiri" telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan **Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan dengan tujuan untuk membunuh akan tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut karena marah akibat Saksi Korban (ayah kandung) mengusir Terdakwa dari rumah dan meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa serta Saksi Korban ada membuat surat pernyataan yang menyatakan telah memaafkan Terdakwa, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, hal ini akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Parang berbentuk sabit bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Kaos warna putih bertulisan partai PAN yang bercak darah, yang telah disita dari Saksi Lahmuddin Bin M. Amin maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi LAHMUDDIN Bin AMIN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100 SL warna hitam nomor polisi BL 3456 AZ dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin HB31E1445686 dan nomor rangka MH1HB31156K446852, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan Ayah Kandung Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOULIZAR Bin LAHMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang berbentuk sabit bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Baju Kaos warna putih bertulisan partai PAN yang bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi LAHMUDDIN Bin AMIN

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100 SL warna hitam nomor polisi BL 3456 AZ dengan nomor mesin HB31E1445686 dan nomor rangka MH1HB31156K446852;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Jth



Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., Andriyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Vicky Rizky Marvil, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah